



P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

**KETERBUKAAN INFORMASI
TENTANG
PERKARA HUKUM TERHADAP
ANGGOTA DIREKSI
PT BANK BUMI ARTA Tbk.
("Perseroan")**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
REGARDING
LEGAL CASE AGAINST
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK BUMI ARTA Tbk.
(The "Company")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi:

The Disclosure of Information is made pursuant to:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik;
- c. Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025 perihal Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; dan
- d. Anggaran Dasar PT Bank Bumi Arta Tbk. ("Anggaran Dasar Perseroan")

- a. *Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies;*
- b. *Financial Services Authority Regulation No. 45 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies;*
- c. *Indonesia Stock Exchange's Board of Directors Decree Kep-00087/BEI/12-2025 regarding Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information; and*
- d. *Article of Association of PT Bank Bumi Arta Tbk ("Company's AOA").*

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 24 Juni 2026, Perseroan telah menerima surat pemberitahuan sehubungan dengan adanya masalah hukum anggota Direksi Perseroan atas nama Bapak Hendrik Atmaja dan Bapak Edwin Suryahusada.

We hereby inform that on 24 June 2026, the Company received a notification letter regarding legal issue involving members of the Company's Board of Directors, namely Mr. Hendrik Atmaja and Mr. Edwin Suryahusada.

Perseroan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dengan mengedepankan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

The Company respects the ongoing legal process while upholding the principle of presumption of innocence in accordance with applicable legal rules.



Sepanjang proses hukum masih berlangsung dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Perseroan akan terus memantau perkembangan proses hukum tersebut.

For as long as the legal proceedings are still ongoing and no court decision has obtained permanent legal force, the Company will continue to monitor the development of such legal proceedings.

Jakarta, 25 Juni 2026
PT Bank Bumi Arta Tbk.
Direksi/Board of Directors